KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
P O N T I A N A K
Jln. Letjen. Soeprapto Nomor 19
Telepon: (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H.Nuriahman
   NIP : 196901031998031003
   Jabatan : PPK LP2M
   Alamat : Jalan Letjen. Soeprapto No.19
   yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I
   NIP : 197804252006041012
   Jabatan : Dosen
   Alamat : Jalan Letjen. Soeprapto No.19
   yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman (Kluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 237 Tahun 2022 dan Perjanjian/Kontrak Nomor B.222.34/In.15/Lp2m/PP.00.9/5/2022
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Judul penelitian Pengaruh Kompetensi Manajerial, Pemberdayaan Guru dan Supervisi Akademik Terhadap Kinerja dan Komitmen Guru di Provinsi Kalimantan Barat dan Jawa Timur
   b. Jumlah total dana yang telah diterima Rp. 50.000.000 *(Lima Puluh Juta Rupiah)*

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 13 Mei 2022

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
PPK LP2M IAIN PONTIANAK	Penerima Bantuan
H.Nuriahman	Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I, M.Pd.I

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I., M.Pd.I

Alamat : Jl. Letjend Soeprapto No.19, Pontianak

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja IAIN Pontianak sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal : 13 Mei 2022

Nomor : B-222.24/In.15/LP2M/PP.00.9/05/2022

Judul Penelitian : Pengaruh Kompetensi Manajerial, Pemberdayaan Guru dan Supervisi Akademik Terhadap Kinerja dan Komitmen Guru di Provinsi Kalimantan Barat dan Jawa Timur

Nilai Kontrak : Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk meyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pontianak, 13 Mei 2022

Materai

Dr. Imron Muttaqin, S.Pd.I., M.Pd.I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
Jln. Letjen. Soeprapto Nomor 19
Telepon : (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121
E-mail: lp2m.iainpnk@hotmail.com Website: www.iainptk.ac.id

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN BUDAYA BORNEO BERBASIS KEISLAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: B.222.34/In.15/ LP2M/PP.00.9/5/2022

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Pontianak Kalimantan Barat pada hari Jumat tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara:

1. **H. Nuriahman**, Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor IAIN Pontianak, berkedudukan di Jalan Letjen. Soeprapto Nomor 19 Kota Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. **Imron Muttaqin**, Dosen IAIN Pontianak, Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis KeislamanTahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

(1) Bantuan Penelitian Pengembangan Budaya Borneo Berbasis Keislaman adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022

(2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

(3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.

(4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
   c. meminta laporan pertanggungjawaban;

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. menerima dana Bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: 237 Tahun 2022;
   b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
   c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.

(6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas

fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan Sanksi:
   a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.

(8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
   a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
   b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
   c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
   d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
(3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

Imron Muttaqin

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen

H. Nuriahman

Mengetahui,
Ketua LP2M

Sukardi